

ABSTRAK

Berawal dari suatu kejadian, pada hari Rabu pada tanggal 15 April 2020 tepatnya pada pukul 21.00 WIB di Jl. Monjali, Gemawang, Kec. Mlati, kab. Sleman, Yogyakarta. Pada malam itu terjadilah suatu perkelahian yang melibatkan terdakwa dan beberapa anak lainnya. Kejadian ini bermula saat Pelaku Anak melihat saksi diseberang jalan dengan mengacungkan sebilah clurit, selanjutnya pelaku Anak turun dari sepeda motor dan berjalan menyebrang jalan menemui saksi tersebut sambil mengeluarkan sebilah pedang yang sebelumnya disembunyikan di balik jamper yang dipakainya. Selanjutnya pertikaian antara mereka berdua terjadi, mereka pun saling menyerang dan saling sabet-sabetan namun belum sempat saling melukai langsung dikejar oleh warga yang sedang melakukan ronda dan jaga portal karena pandemi Covid 19, namun Pelaku anak dan saksi anak Ipin tersebut berhasil melarikan diri.

Dalam putusan pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn Terdakwa anan telah disebutkan dengan nama aslinya, oleh karena itu dalam skripsi ini akan membahas terkait identitas anak yang secara jelas ditulis dalam suatu putusan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan istilah Anak. Istilah Anak pada penulisan nama anak jika menerapkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ditulis dengan istilah Anak bukan nama terang anak atau Terdakwa. Menurut John Lock mengemukakan bahwa “anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana wajib dijaga kerahasiannya.

Pada dasarnya saat identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut identitasnya disebarluaskan maka secara tidak langsung adanya suatu perampasan kemerdekaan anak itu sendiri dikarenakan anak kehilangan privasi kehidupan pribadinya. Hal ini telah diatur dalam pasal 37 huruf d Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu setiap negara harus menjamin bahwa “Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

Kata Kunci : Terdakwa Anak-Pelindungan Anak- Anak sebagai pelaku Tindak Pidana

ABSTRACT

Starting from an incident, on Wednesday, April 15, 2020 to be exact at 21.00 WIB on Jl. Monjali, Gemawang, Kec. Mlati, kab. Sleman, Yogyakarta. That night there was a fight involving the defendant and several other children. This incident began when the Child Perpetrator saw a witness across the street brandishing a sickle, then the Child Offender got off the motorcycle and walked across the street to meet the witness while taking out a sword that was previously hidden behind the jamper he was wearing. Furthermore, a dispute between the two of them occurred, they also attacked each other and slashed each other but had not had time to injure each other and were immediately chased by residents who were patrolling and guarding the portal due to the Covid 19 pandemic, but the child perpetrator and the child witness Ipin managed to escape.

In the court's decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn, the defendant has been mentioned by his real name, therefore this thesis will discuss the identity of the child which is clearly written in a decision. In Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is stated that children in conflict with the law or children as perpetrators of criminal acts are referred to as children. The term Child in writing the child's name if applying the provisions of the Child Criminal Justice System Act, it is written with the term Child, not the name of the child or the defendant. According to John Lock, children are individuals who are still clean and sensitive to stimuli that come from their environment. The identity of the child who is the perpetrator of a crime must be kept confidential.

Basically, when the identity of the child who is the perpetrator of the crime is disseminated, then indirectly there is a deprivation of the child's independence because the child loses the privacy of his personal life. This has been regulated in article 37 letter d of the Convention on the Rights of the Child (CRC), which states that each country must ensure that "Every child who is deprived of his independence has the right to immediately obtain legal assistance and other appropriate assistance, and also to challenge the legality of his deprivation of liberty before a court or other competent, independent and impartial official, and has the right to immediately obtain a decision regarding the act of deprivation of liberty.

Keywords: *Defendants of Children-Children Protection as perpetrators of Criminal Acts*

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Posisi Kasus.....	1
1.2. Pertimbangan Hakim	5
1.3. Isu Hukum.....	9

BAB II DASAR HUKUM

2.1. Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Kesalahan dalam Pandangan Hukum	12
2.1.2 Pengertian Tentang adanya Kesalahan.....	15
2.2. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	23
2.3 Rumusan Tindak Pidana Berkenaan Menyimpan/Membawa Senjata Tajam Dalam UU No. 12 /Drt.1951 dan Pasal 76 (A) KUHP	27

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN (Studi kasus PUTUSAN Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn)

3.1.Posisi Kasus.....	30
3.2.Analisis terhadap Penulisan identitas anak dibawah umur sebagai pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn.....	34

BAB IV PENUTUP

4.1.Kesimpulan.....	42
4.2. Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA.....	45
---------------------	----